

TINJAUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PENGUSAHA UMK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SECARA ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL

Priskila Anggraeni Nakita¹, Rr. Adeline Melani²
Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta^{1,2}
Jl. Jend. Sudirman No.51 Jakarta

priskilanakita57@gmail.com, adeline.melani@gmail.com

**corresponding author:* adeline.melani@gmail.com

ABSTRAK

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak baik orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Dalam pengenaan pajak terhadap wajib pajak tidak boleh adanya diskriminasi. Dilapangan timbul kecemburuan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) orang pribadi yang berdagang secara konvensional terhadap Pelaku UMK orang pribadi yang melakukan perdagangannya secara online melalui media sosial terkait pengenaan PPh atas usahanya. Mereka melihat bahwa Fiskus atau petugas pajak hanya mengejar mereka yang berdagang secara konvensional tapi tidak dengan yang melakukan perdagangan secara online. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana perlakuan PPh terhadap penghasilan UMK wajib pajak orang pribadi yang melakukan perdagangannya secara online melalui media sosial dan kendala apa yang dihadapi baik dari sisi Fiskus dan Wajib Pajak untuk terpenuhinya kewajiban pajak UMK orang pribadi ini. Pajak yang dikenakan terhadap para pengusaha mikro dan kecil yang melakukan kegiatan jual-beli secara online melalui media sosial yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Final, yang merupakan istilah dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (bagi pengusaha mikro yang mampu dan sudah melakukan pembukuan). Kendala utama Fiskus dalam proses pelaksanaan penagihan pajak tentu sangat membutuhkan aparatur dalam proses pelaksanaannya penagihan kekurangan penegak hukum atau aparatur terutama jurusita dan kurangnya sarana atau fasilitas dalam pelaksanaan penegakan hukum sehingga penegak hukum tidak dapat untuk menyasikan peranannya. Sedangkan kendala wajib pajak adalah penagihan pajak yang mengakibatkan tidak tersampainya informasi terkait tunggakan pajak serta kurangnya pemahaman para pengusaha UMK terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga tidak dipatuhi kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan UMK, Kendala Fiskus dan Wajib Pajak

ABSTRACT

Income tax (PPh) is a tax imposed on tax subjects, both individuals and entities, concerning income received or accrued during a tax year. In imposing taxes on taxpayers, there should be no discrimination. In the field, there is jealousy for individual Micro and

Small Enterprises (UMK) who trade conventionally against individual MSEs who trade online through social media regarding the imposition of income tax for their business. They see that Fiskus or tax officials only pursue those who trade conventionally rather than those who trade online. This research will discuss how the PPh treatment is for the income of individual UMK taxpayers who trade online through social media and what obstacles are faced both by the tax authorities and taxpayers to fulfill this individual UMK tax obligation. The tax imposed on micro and small entrepreneurs who carry out buying and selling activities online through social media is called Final Income Tax (PPh), which is a term for Income Tax (PPh) Article 4 paragraph (2) of Law Number 36 of 2008 as well as Income Tax (PPh) Article 21 (for micro-entrepreneurs who are capable and have kept books of account). The main obstacle to the Fiskus in the process of implementing tax collection is, of course, in dire need of apparatus in the process of implementing billing, the lack of law enforcement or apparatus, especially bailiffs, and the lack of facilities or facilities in implementing law enforcement so that law enforcers are unable to harmonize their roles. Meanwhile, the obstacle for taxpayers is tax collection which results in the non-disclosure of information related to tax arrears and the lack of understanding of MSE entrepreneurs regarding the applicable tax provisions so that their tax obligations are not complied with.

Keywords: UMK Income Tax, Fiskus Constraints, and Taxpayers

A. Pendahuluan

Profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Berkembangnya zaman tidak menutup kemungkinan untuk munculnya peluang-peluang baru bagi seseorang untuk mencari atau bahkan mencoba pekerjaan lain yang dianggap memberikan keuntungan lebih bagi mereka. Dalam melakukan pekerjaan, seseorang bisa memilih pekerjaan apapun yang menurut mereka cocok dengan kemampuan mereka. Ketika seseorang bekerja, mereka pasti akan mendapatkan penghasilan berupa gaji setiap bulannya, gaji atau penghasilan tersebut merupakan tolak ukur pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak. Sedangkan pengusaha adalah orang yang mengusahakan (perdagangan, industri, dan sebagainya) atau orang yang berusaha dalam bidang perdagangan. Pengusaha dapat didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Maka, Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Dalam dasar hukum pemungutan Pajak diatur dalam Pasal 23 huruf A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.”¹ Sedangkan untuk pengertian Pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”² Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Penjelasan mengenai Wajib Pajak (“WP”) dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”³ Kategori Badan sebagai Wajib Pajak tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi

¹ Lihat Pasal 23 huruf A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

³ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”⁴

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak baik orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Subjek pajak dalam penulisan ini adalah orang pribadi. Tertera dalam Pasal 2 ayat (3) huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa, “Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.”⁵ Sedangkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa, “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.”⁶

Saat ini, kesadaran masyarakat terhadap pajak di Indonesia masih dapat dibilang rendah. Kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat terhadap pajak serta maraknya tindakan penggelapan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di bidang perpajakan yang mengakibatkan buruknya penerimaan pajak di Indonesia dan berdampak terhadap kas negara serta terhambatnya berbagai upaya pembangunan nasional demi terwujudnya cita dan tujuan nasional haruslah menjadi sorotan utama dalam penegakan pajak. Dalam pengenaan pajak terhadap wajib pajak tidak boleh adanya diskriminasi. Di lapangan timbul kecemburuan Pelaku Usaha UMK orang pribadi yang berdagang secara konvensional terhadap Pelaku Usaha UMK orang pribadi yang melakukan perdagangannya secara online melalui media sosial terkait pengenaan PPh atas usahanya. Mereka melihat bahwa Fiskus atau petugas pajak hanya mengejar mereka yang berdagang secara konvensional tapi tidak dengan yang melakukan perdagangan secara online.

⁴ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat (3).

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah di tuliskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: **Pertama**, bagaimana perlakuan PPh terhadap penghasilan UMK wajib pajak orang pribadi yang melakukan perdagangannya secara online melalui media sosial; dan **Kedua**, kendala apa yang dihadapi baik dari sisi Fiskus dan Wajib Pajak untuk terpenuhinya kewajiban pajak UMK orang pribadi ini.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka metode penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan (*Library Research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pada penelitian kualitatif ini analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif atau penulisan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan di bidang hukum pajak dan peraturan mengenai Pengusaha UMK.

B. Pembahasan

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*⁷. Maka, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁸. Pajak Penghasilan adalah kewajiban bagi subjek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“UU PPh”). Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa yang menjadi subjek pajak adalah: a. 1. orang pribadi; 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; b. badan; dan c. bentuk usaha tetap. Kewajiban untuk membayar pajak penghasilan ini timbul sejak saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sehingga memperoleh penghasilan. Untuk pajak jual beli secara online oleh subjek pajak dalam negeri (perorangan atau badan), berdasarkan penelusuran tidak ada peraturan khusus yang menyebutkan tentang transaksi online serta pengaturan pajaknya. Pengenaan pajak jual beli untuk toko online pada dasarnya dipersamakan dengan toko konvensional⁹.

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak baik orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Subjek pajak dalam penulisan ini adalah orang pribadi. Tertera dalam Pasal 2 ayat (3) huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa, “Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.”¹⁰ Sedangkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa, “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.”¹¹

Dengan demikian, ciri kas pajak dibanding dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (*tax payer*) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak ada menerima jasa timbal, tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya. Dari

⁸ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

⁹ Ilham Hadi, Ketentuan Perpajakan Usaha Online, [Ketentuan Perpajakan Usaha Online - Klinik Hukumonline](#), ditelusuri 23 Mei 2023.

¹⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat (3).

¹¹ Lihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4.

definisi di atas terlihat bahwa pajak harus berdasarkan undang-undang yang disusun dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR, sehingga pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa semata. Pembayar pajak tidak akan mendapat imbalan langsung. Manfaat dari pajak akan dirasakan oleh seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

1. Perlakuan PPh Terhadap Penghasilan UMK Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Perdagangannya Secara Online Melalui Media Sosial

1.1 Tinjauan Umum Mengenai Kegiatan Perdagangan Melalui Sosisal Media

Kegiatan jual beli online melalui internet yang dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* atau *E-Commerce* yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena dalam transaksi jual beli secara elektronik ini membuat waktu menjadi efisien dan juga efektif sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. *E-Commerce* pada dasarnya merupakan suatu transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Hal ini tentunya mengubah kebiasaan yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung dengan tatap muka antara penjual dan pembeli, sekarang sudah berubah menjadi transaksi dapat dilakukan secara online. Transaksi jual beli tersebut dengan cara mengakses halaman web yang telah tersedia yang berisi sebuah perjanjian yang dibuat oleh penjual (*seller*) dan pembeli (*buyer*). Mereka hanya tinggal mengikuti petunjuk yang telah disediakan dengan cara menekan tombol sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian tersebut. Pembayaran transaksi tersebut dapat dilakukan secara mudah dengan menggunakan cara mentransfer melalui ATM (*Automated Teller Machine*), mobile banking, minimarket, atau dengan perantara pihak ketiga misalnya rekening bersama.

Transaksi jual beli secara online atau *e-commerce* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Joncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Objek jual beli secara online merupakan barang atau jasa yang diperjual belikan oleh penjual kepada setiap orang yang membeli barang maupun jasa melalui media online. Namun tidak semua barang maupun jasa dapat di perjual belikan melalui media internet. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur tentang syarat-syarat barang atau jasa yang dapat untuk diperjual belikan

melalui *e-commerce*. UU ITE tidak mengatur mengenai kriteria barang yang boleh diperdagangkan dalam transaksi *e-commerce*, namun dalam pasal 9 UU ITE mewajibkan penjual untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan produk yang ditawarkan dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian pembeli dalam transaksi elektronik. Sementara subyek hukum dalam jual beli secara online adalah penjual (produsen) dan pembeli (konsumen)¹².

Dengan demikian, ketentuan pajak yang berlaku bagi usaha online tidaklah berbeda dengan toko konvensional pada umumnya, hanya saja media yang digunakan dalam hal ini adalah internet. Yang dikenakan pajak dari toko konvensional adalah keuntungan dari penjualan sebagai salah satu objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh. Ditegaskan pula dengan adanya Peraturan Dirjen Pajak No PER-32/PJ/2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (“Perdirjen pajak 32/2010”), pengusaha perorangan melalui media internet (online) wajib membayar pajak penghasilan sesuai aturan. Meskipun tidak memiliki tempat usaha secara fisik, kewajiban membayar PPh ini tetap mengikat bagi mereka. Hukum pajak dibedakan atas hukum pajak materiil dan hukum pajak formal. Hukum pajak materiil, memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak dan berapa harus dibayar. Hukum pajak formal, memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan.

1.2 Tinjauan Umum Mengenai Perhitungan PPh Bagi Pengusaha UMK

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria dalam Undang-Undang, sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan

¹² Dewi, M.N.K. (2017), *Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online*, Jurnal Cahaya Keadilan Universitas Indonesia Timur, 5(2) , hlm.77.

(PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku UMK. Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. PP 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. PP tersebut mencabut PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku selama lima tahun sejak pemberlakuannya 1 Juli 2013. Adapun pokok-pokok perubahannya adalah sebagai berikut¹³:

1. Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya;
2. Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:
 - a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun;
 - b. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun; dan
 - c. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun.

Pemberlakuan aturan baru ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan penerapan tarif baru ini maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum WP tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan. Kebijakan ini juga memberikan keadilan kepada pelaku UMK yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga wajib pajak dapat memilih

¹³ Direktorat Jenderal Pajak, “Pemerintah Turunkan Tarif PPh Final UMKM Jadi 0,5%”, [Pemerintah Turunkan Tarif PPh Final UMKM Jadi 0,5% | Direktorat Jenderal Pajak](#), ditelusuri 13 Februari 2023.

untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-undang Pajak Penghasilan.

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) final yang dikenakan terhadap para pengusaha mikro dan kecil (UMK) yang melakukan penjualan melalui media sosial, yakni pemilik usaha dapat menghitung omzet per bulan dan menjumlahkan nilainya dalam satu tahun. Jika total omzet itu berada di bawah Rp500 juta maka UMK terkait tidak dikenakan pajak, tertera dalam Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan, menjelaskan “Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan”¹⁴. Sedangkan jika di atas Rp500 juta maka pajak dikenakan atas selisih dari batas minimal omzet tersebut.

Tidak dikenai Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi Pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% berdasarkan PP-23/2018 dan memiliki peredaran bruto sampai Rp500 Juta setahun.						
Bulan	Peredaran Usaha (juta Rp)	Peredaran Usaha Kumulatif (juta Rp)	Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak (juta Rp)	Peredaran Usaha Kena Pajak (juta Rp)	PPh Final Terutang Setelah UU HPP (Rp)	PPh Final Terutang Sebelum UU HPP (Rp)
Jan	100 Juta	100 Juta	500 Juta	0	0	500 ribu
Feb	100 Juta	200 Juta		0	0	500 ribu
Mar	100 Juta	300 Juta		0	0	500 ribu
Apr	100 Juta	400 Juta		0	0	500 ribu
Mei	100 Juta	500 Juta		0	0	500 ribu
Jun	100 Juta	600 Juta		100 Juta	500 ribu	500 ribu
Jul	100 Juta	700 Juta		100 Juta	500 ribu	500 ribu
Agu	100 Juta	800 Juta		100 Juta	500 ribu	500 ribu
Sep	100 Juta	900 Juta		100 Juta	500 ribu	500 ribu
Okt	100 Juta	1 Milyar		100 Juta	500 ribu	500 ribu
Nov	100 Juta	1,1 Milyar		100 Juta	500 ribu	500 ribu
Des	100 Juta	1,2 Milyar		100 Juta	500 ribu	500 ribu
Jumlah	1,2 Milyar			700 Juta	3,5 Juta	6 Juta

Tabel 1. Contoh Uraian tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Contoh, **Pengusaha A** adalah sebuah UMK yang berjual menggunakan media sosial Instagram, TikTok, Shopee Website, Tokopedia, Blibli, Lazada, Bukalapak, JD.ID, dan Facebook. **Pengusaha A** selaku UMK mencatatkan omzet Rp600.000.000 (enam ratus

¹⁴ Lihat Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan.

juta) dalam satu tahun, dengan pembukuan perpajakan yang telah diuraikan dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Bulan	Peredaran Usaha (Juta Rp)	PPh Final Terutang Setelah UU HPP (Rp)	PPh Final Terutang Sebelum UU HPP (Rp)
Januari	50.000.000	0	250.000
Februari	50.000.000	0	250.000
Maret	50.000.000	0	250.000
April	50.000.000	0	250.000
Mei	50.000.000	0	250.000
Juni	50.000.000	0	250.000
Juli	50.000.000	0	250.000
Agustus	50.000.000	0	250.000
September	50.000.000	0	250.000
Oktober	50.000.000	0	250.000
November	50.000.000	250.000	250.000
Desember	50.000.000	250.000	250.000
Jumlah	600.000.000	500.000	3.000.000

Tabel 2. Tabel Simulasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Sesuai dengan PPh Final Setelah UU HPP terbaru, maka dari bulan Januari – Oktober tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) karena omzet Pengusaha A baru mencapai Rp500.000.000 (lima ratus juta). Akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pada bulan November – Desember karena sudah melebihi omzet Rp500.000.000 (lima ratus juta), yaitu menjadi Rp600.000.000 (enam ratus juta). **Pengusaha A** yang dulunya membayar Pajak Penghasilan sebesar 0,5% dari Rp600.000.000 (enam ratus juta) atau sama dengan 3.000.000 (tiga juta) karena peraturan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan, maka **Pengusaha A** hanya membayar 0,5% dari Rp100.000.000 atau sama dengan Rp500.000 saja. Melalui aturan terbaru ini sangat membantu **Pengusaha A** sebagai UMK yang dulunya membayar pajak Rp3.000.000 sekarang menjadi Rp500.000 saja.

Pengusaha mikro dan kecil yang berjualan melalui media sosial, mereka tidak menjalankan kewajiban perpajakan meskipun mereka memperoleh hasil perbulannya sudah memenuhi ketentuan batas minimum selaku wajib pajak yang berarti telah melewati kriteria Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai yang ditentukan didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 yaitu Rp 54.000.000 /tahun dan Rp 4.500.000 /bulan bagi Wajib Pajak perorangan. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya ketentuan-ketentuan mengenai kegiatan jual-beli yang dibuat oleh media sosial Instagram dengan kata lain bersifat bebas, dan karena tidak ada pihak-pihak yang bertanggung jawab dari penjualan tersebut atas pemungutan pajak. Masalah ini juga timbul karena kurangnya pemahaman dan kesadaran para pengusaha mikro tersebut seputar pajak penghasilan, minimnya sosialisasi serta pengawasan oleh aparat yang berwenang atas pemungutan pajak penghasilan kepada para pengusaha mikro ini.

Permasalahan pajak ini berbanding terbalik dengan kegiatan jual-beli online yang dilakukan melalui platform resmi seperti yang ditentukan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-commerce*. Yang disebut dengan platform resmi menurut Surat Edaran tersebut yaitu dibagi menjadi empat model transaksi *E-commerce*: yaitu *Online Market Place, Online Retails, Daily Deals, dan Classified Ads*. Para pengusaha yang melakukan kegiatan transaksinya melalui wadah-wadah tersebut, akan menjadi wajib pajak secara langsung ketika mereka memperoleh hasil penjualan yang telah melewati kriteria Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karena badan usaha yang masuk didalam wadah-wadah tersebut diawasi oleh DJP dalam segala kegiatan dan transaksi yang dilakukan oleh para pengusaha. Selain ketentuan yang telah jelas berlaku didalam Undang-Undang Perpajakan, ketentuan yang dikhususkan seputar perpajakan atas kegiatan jual beli di *E-commerce* tertera didalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-commerce*. Kemudian, Dirjen Pajak juga lalu menerbitkan SE-06/PJ/2015 mengenai Pematangan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-commerce*.

2. Kendala Dalam Penagihan PPh Baik Dari Sisi Fiskus Dan Wajib Pajak Untuk Terpenuhinya Kewajiban Pajak UMK Orang Pribadi

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Penagihan Pajak

Penagihan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Wajib Pajak berhak:

1. Mengajukan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak;
2. Mengajukan Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
3. Untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) mulai Tahun Pajak 2008 sampai sekarang yang tidak disetujui oleh Anda pada saat pembahasan akhir pemeriksaan, penagihan pajak menjadi tertangguh;
4. Mengajukan gugatan atas pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang, Keputusan Pencegahan dalam Rangka Penagihan Pajak ke Pengadilan Pajak;
5. Mengajukan gugatan atas pelaksanaan penyanderaan ke Pengadilan Negeri; dan
6. Mengajukan sanggahan atas objek sita.

Dasar Penagihan Pajak adalah adanya utang pajak atau jumlah yang masih harus dibayar wajib pajak. Jumlah ini akan menjadi tunggakan pajak apabila saat jatuh tempo penanggung pajak belum melunasi utang pajak. Tunggakan pajak inilah yang akan menjadi dasar untuk melaksanakan penagihan pajak kepada penanggung pajak. Dalam Pasal 1 angka 8 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) No. 19 Tahun 2000 menjelaskan bahwa Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dilunasi termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Merujuk Pasal 18 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak adalah:

- a) Surat Tagihan Pajak (STP);
- b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
- d) Surat Keputusan Pembetulan (SKP);
- e) Surat Keputusan Keberatan;
- f) Putusan Banding; dan
- g) Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak masih harus dibayar bertambah.

Kemudian melalui PP No. 50 Tahun 2022 dalam Pasal 45 ayat (1), ketentuan komponen yang menjadi dasar penagihan pajak ditambah, yakni:

- a) Surat Keputusan Persetujuan Bersama; dan
- b) Klaim Pajak.

Kesemua itu merupakan dasar penagihan pajak untuk PPh, PPN, dan PPnBM, serta bunga penagihan. Sedangkan dasar penagihan pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah:

- a) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
- b) Surat Ketetapan; dan
- c) Surat Tagihan Pajak.

Guna melaksanakan penerapan ketertiban perpajakan setiap wajib pajak, pemerintah melakukan penagihan pajak yang terlewat oleh wajib pajak. Upaya penagihan pajak yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengerahkan juru sita pajak untuk menanganinya. Merujuk UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa No. 19/2009, Jurusita pajak adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan. Jadi, juru sita adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan serta penyanderaan. Tugas dari seorang juru sita pajak ini dibawah naungan undang-undang. Sehingga apabila dalam pelaksanaan tugasnya, jurusita pajak dihalang-halangi, maka pihak yang menghalangi tersebut akan berhadapan langsung dengan hukum yang berlaku. Merujuk PMK No. 189/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, Menteri Keuangan (Menkeu) berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak pusat, yang meliputi:

- a) Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;
- b) Kepala Kantor Wilayah; dan
- c) Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Pejabat berwenang yang ditunjuk Menkeu tersebut mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak. Sedangkan jurusita pajak di skala daerah ditunjuk dan diberhentikan oleh gubernur atau bupati/walikota untuk penagihan pajak daerah. Tugas-tugas sebagai jurusita pajak adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;

- b) Memberitahukan Surat Paksa;
- c) Melaksanakan Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan Penyitaan; dan
- d) Melaksanakan Penyanderaan berdasarkan surat perintah Penyanderaan.

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Perlawanan Pajak

Dalam Suandy perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Macam-macam perlawanan pajak terdiri dari:

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau Mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan aktif dapat dibagi menjadi:

a. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama perencanaan pajak. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan legal, dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang, dalam hal ini sama sekalitidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Tujuan penghindaran pajak adalah menekan atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya badan dalam bentuk *tax avoidance*, memang dimungkinkan atau dalam hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, karena dianggap praktek-praktek yang berhubungan dengan *tax avoidance* lebih kepada pemanfaatan lubang-lubang atau celah-celah atau bisa juga kekosongan-kekosongan dalam undang-undang perpajakan¹⁵.

b. Ponggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

¹⁵ Rimsky K & Judiseno, "Pajak dan Strategi Bisnis", Gramedia, Jakarta, 2005. hlm. 34.

Usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak. Penggelapan Pajak terjadi sebelum Surat Ketetapan Pajak (SKP) dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Penggelapan pajak merupakan suatu tindak pidana yang melanggar hukum perpajakan di Indonesia. Karena wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pajak yang terutang dengan cara yang ilegal. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah perbuatan melanggar Undang-Undang Perpajakan, misalnya wajib pajak melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak (WP) sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*). Persepsi dalam diri pembayar pajak bahwa pajak merupakan ancaman, karena mengurangi jumlah pendapatan yang diperoleh. Upaya menghindari pajak dengan cara ilegal adalah penggelapan pajak. Dalam hal ini dapat diindikasikan bahwa tindakan membayar pajak akan merugikan diri pribadi dan Wajib Pajak cenderung melakukan upaya tidak melaporkan jumlah pajak disetor yang semestinya. Tindakan ini termasuk perbuatan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan jelas objek pajak.

Salah satu tujuan pemeriksaan adalah agar wajib pajak yang melakukan kecurangan atau melakukan perlawanan pajak baik melakukan *Tax Avoidance* maupun *Tax Evasion* tidak mengulangi kembali di tahun berikutnya. Kecurangan yang banyak dilakukan wajib pajak adalah memperkecil omzet dan memperbesar biaya-biaya dalam perusahaan. Dengan pemeriksaan akan membuat wajib pajak menjadi jera dan tidak melakukan perlawanan kembali. Seperti pada salah satu publikasi Jurnal Penelitian KPP Batu, semua fiskus berpendapat jika pemeriksaan efektif untuk memberikan efek jera.

Sesuai dengan data yang didapat oleh peneliti, bahwa pemeriksaan cukup efektif agar wajib pajak tidak melakukan perlawanan pajak kembali di tahun berikutnya¹⁶.

Maka dapat dikatakan bahwa kurangnya pemahaman para pengusaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga tidak dipatuhi kewajiban perpajakannya, sehingga menimbulkan perlawanan pajak pasif yang dilakukan oleh pengusaha UMK yang melakukan aktivitas jual beli secara online melalui media sosial. Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral masyarakat dan sistem pemungutan pajak itu sendiri. Tingkat pemahaman WP memberikan andil yang besar untuk penerapan *self assessment system* karena WP harus menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.

Melakukan pembayaran pajak adalah kewajiban seluruh warga negara, terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan. Lantaran sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Tujuannya agar wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan. Pemberian sanksi terkait perpajakan ini bisa dalam bentuk surat teguran maupun tindakan tegas berupa penyanderaan atau *gijzeling*. Tindakan *gijzeling* merupakan langkah terakhir dari tindakan hukum yang dapat dilakukan pemerintah kepada wajib pajak nakal. Penyanderaan ini dapat dilakukan selama 6 bulan dan diperpanjang paling lama 6 bulan. Secara statistik, sejak tahun 2015-2017 sedikitnya ada 117 wajib pajak yang disandera oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di rumah tahanan. Kebanyakan merupakan wajib pajak yang memiliki utang pajak sedikitnya Rp 100.000.000. Angka di atas membuktikan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menegakkan peraturan perpajakan.

2.3 Tinjauan Umum Mengenai Kendala Fiskus Dalam Penagihan Pajak

Fiskus adalah seorang pegawai atau staf Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki wewenang sesuai dengan aturan dan UU (Undang-Undang) yang berlaku. Kehadiran Fiskus adalah untuk membantu manajemen pajak agar dapat beroperasi dengan baik serta bertanggung jawab kelancaran fiskal. Melihat tanggung jawab yang dimiliki, fiskus adalah profesi yang harus sering berhadapan langsung dengan Wajib Pajak yang

¹⁶ Mada Vita Descalaya, "Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Perlawanan Pajak Ditinjau Dari Sisi Fiskus (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)", [garuda190815.pdf](#), ditelusuri 13 Februari 2023.

kebingungan atau bermasalah dalam melakukan penghitungan pajak. Meski sekarang teknologi berkembang dengan pesat dan mendukung praktek perpajakan, tetap saja WP harus memenuhi syarat pelayanan pajak. Oleh karena itu, fiskus adalah hal yang dibutuhkan, supaya Wajib Pajak lebih mudah memenuhi syarat pelayanan pajak dan memenuhi kewajibannya dengan baik. Selain itu, fiskus adalah profesi yang sudah ada sejak lama dimana pada masa lampau, fiskus adalah orang yang bertugas mengelola keuangan.

Pelaksanaan penagihan pajak selama ini dalam pelaksanaannya sudah mengikuti peraturan yang berlaku, masih ditemukan beberapa kendala terkait pelaksanaan tersebut. Kendala-kendala ini banyak ditemukan dari kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak yang bersangkutan serta pihak lain yang berhubungan dalam hal pelaksanaan penagihan pajak, yang dapat digolongkan menjadi beberapa faktor antara lain:

1. Faktor Penegak Hukum atau Aparatur

Dalam proses pelaksanaan penagihan pajak tentu sangat membutuhkan aparatur dalam proses pelaksanaannya penagihan kekurangan penegak hukum atau aparatur terutama jurusita. Jika jumlah jurusita dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang memiliki tanggungan, maka jumlahnya tidak sebanding. Misalnya, dari jumlah 18.500 tunggakan dari 5.600 Wajib Pajak hanya terdapat 2 jurusita, sehingga tidak semua ketetapan atau tagihan pajak dapat ditagih dengan maksimal. Sehingga dari bagian penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan pembagian prioritas untuk pelaksanaan penegakan hukum dimulai dari wajib pajak yang memiliki tunggakan tertinggi melalui pembagian kluster jumlah tagihan.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan dalam pelaksanaan penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas penegak hukum tidak dapat untuk menyerasikan peranan yang seharusnya dilakukan, salah satu hal yang mejadikan terhambatnya proses pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah terbatasnya anggaran yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga menjadikan anggaran untuk melaksanakan proses penyitaan terbatas. Padahal seluruh pelaksanaan yang dilakukan ketika proses penagihan pajak itu dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan, sehingga menjadikan tidak semua tagihan dilakukan proses penagihan tidak maksimal. Bahkan saat proses sita terhadap aset

tidak bergerak seperti tanah yang berhubungan dengan aparat lain, terutama dengan badan pertanahan selaku pihak yang mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Petugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama harus membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk dapat melakukan proses sita. Sementara tidak ada biaya yang di anggarkan dalam anggaran jurusita ketika melakukan proses tersebut, jurusita hanya memiliki anggaran ketika dalam proses lelang.

Maka dalam mengatasi kendala Fiskus dalam penagihan pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah melantik dan menugaskan fungsional penyuluh pajak di Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia. Kehadiran fungsional penyuluh pajak ini memberikan harapan baru yaitu agar wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Tugas dan fungsi dari fungsional penyuluh pajak tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PERMENPAN RB) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak, yang menggantikan PERMENPAN RB Nomor PER 04/M.PAN/2/2006 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Angka Kreditnya. Jika menilik peraturan ini, bahwasanya jabatan fungsional penyuluh pajak bukanlah jabatan baru karena jabatan ini telah ada sejak tahun 2006. Namun dalam perjalanannya, fungsi dari fungsional penyuluh pajak ini belum dioptimalkan di Direktorat Jenderal Pajak. Sebelumnya, tugas dari fungsional penyuluh pajak masih bergabung dengan fungsi pelayanan, pengawasan, dan konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak. Hal tersebut merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur di PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan tugas edukasi perpajakan dilakukan oleh tim penyuluhan perpajakan yang dibentuk berdasarkan keputusan pimpinan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan adanya perubahan sebagaimana termaktub pada PERMENPAN RB Nomor 49 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak, semakin jelas tugas dan fungsi dari fungsional penyuluh pajak sebagaimana tercantum dalam butir-butir kegiatan pada peraturan tersebut. Sementara di Kantor Pelayanan Pajak juga semakin jelas bahwa tugas edukasi perpajakan kepada wajib pajak sudah ada fungsi yang melaksanakan secara lebih khusus dan terstruktur. Terdapat perubahan definisi tugas fungsional penyuluh pajak antara PERMENPAN RB Nomor PER 04/M.PAN/2/2006 dengan PERMENPAN RB Nomor 49 Tahun 2020. PERMENPAN RB Nomor

04/M.PAN/2/2006 menyatakan tugas dan fungsi penyuluh pajak adalah memberikan informasi, konsultasi, dan bimbingan pajak kepada masyarakat umum dan wajib pajak. Sedangkan dalam PERMENPAN RB Nomor 49 Tahun 2020, tugas jabatan fungsional penyuluh pajak yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pengembangan penyuluhan di bidang perpajakan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tugas fungsional penyuluh pajak kini tidak hanya sekedar memberikan informasi, konsultasi, dan bimbingan pajak kepada masyarakat dan wajib pajak namun juga bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut sejalan dengan semangat yang digaungkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster perpajakan yaitu adanya kemudahan berusaha dalam bidang perpajakan, salah satunya adalah mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela. Di dalam PERMENPAN RB Nomor 49 tahun 2020 terdapat berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh penyuluh pajak untuk mencapai tujuan edukasi perpajakan dan mengubah perilaku masyarakat wajib pajak. Kegiatan tersebut di antaranya adalah kegiatan penyuluhan langsung secara aktif maupun pasif, penyuluhan tidak langsung satu atau dua arah, penyuluhan tidak langsung melalui contact center, dan penyuluhan melalui pihak ketiga. Hal tersebut sejalan dengan petunjuk kegiatan edukasi perpajakan tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat.

2.4 Tinjauan Umum Mengenai Kendala Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajibannya Membayar Pajak

Penjelasan mengenai Wajib Pajak (“WP”) dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”¹⁷ Kategori Badan sebagai Wajib Pajak tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang

¹⁷ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.

Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”¹⁸

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaran di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan¹⁹. Dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan berbagai upaya dari Pemerintah untuk mengambil berbagai langkah kebijakan fiskal yang konsolidatif.

Kebijakan fiskal yang konsolidatif tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan langkah strategis yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak (*tax ratio*) yang antara lain melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Pada tataran global, negara-negara di dunia juga menerapkan berbagai kebijakan perpajakan yang diharapkan mampu untuk meningkatkan penerimaan dengan memperluas basis pajak dan melakukan penyesuaian tarif pajak.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan bahwa, “Setiap Wajib Pajak yang telah

¹⁸ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.

¹⁹ Direktorat Jenderal Pajak, “Pengertian Pajak”, [Pajak | Direktorat Jenderal Pajak](#), ditelusuri 03 Agustus 2022.

memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.”²⁰ Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Kendala utama tidak dapat ditemukannya Wajib Pajak merupakan masalah terbesar dalam proses penagihan pajak yang mengakibatkan tidak tersampainya informasi terkait tunggakan pajak, hal ini tentu berujung pada tidak terbayarkannya tunggakan pajak. Wajib Pajak yang tidak ditemukan bukan hanya terjadi dalam proses penagihan, namun juga bisa terjadi sejak proses pemeriksaan Wajib Pajak, fenomena ini menunjukkan itikad tidak baik yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajak mereka. Bahkan ketika terdapat wajib pajak yang memiliki itikad tidak baik untuk tidak membayarkan tunggakan pajak akan berusaha menyembunyikan atau memindahtangankan aset yang dimilikinya untuk menghindari penyitaan. Padahal aset merupakan komponen paling vital dalam proses penagihan pajak, bagi Wajib Pajak yang tidak mau melunasekanisme penjualan lelang.

Salah satu tujuan pemeriksaan adalah agar wajib pajak yang melakukan kecurangan atau melakukan perlawanan pajak baik melakukan *Tax Avoidance* maupun *Tax Evasion* tidak mengulangi kembali di tahun berikutnya. Kecurangan yang banyak dilakukan wajib pajak adalah memperkecil omzet dan memperbesar biaya-biaya dalam perusahaan. Dengan pemeriksaan akan membuat wajib pajak menjadi jera dan tidak

²⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 2 ayat (1).

melakukan perlawanan kembali. Seperti pada salah satu publikasi Jurnal Penelitian, semua fiskus berpendapat jika pemeriksaan efektif untuk memberikan efek jera.

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak, hal ini menjadi salah satu masalah utama mengapa kesadaran masyarakat terhadap pajak masih terbilang rendah. Ditjen Pajak yang dinaungi oleh Kementerian Keuangan adalah Direktorat Jenderal yang bertugas melaksanakan segala kebijakan di bidang perpajakan. Rasa ketidakpercayaan dan keraguan masyarakat terhadap aparat yang menimbulkan kesenjangan sehingga kepatuhan hukum sulit untuk diwujudkan. Masyarakat masih banyak yang tidak mengindahkan terkait hal pajak. Pajak dianggap suatu hal yang tidak begitu penting meskipun seperti dijelaskan diatas, pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara. Masyarakat tidak mengetahui fungsi dari pajak. Masih banyak masyarakat yang tidak atau belum mengetahui fungsi dari pembayaran pajak tersebut. Kurangnya wawasan, informasi, dan sosialisasi menjadi penyebab utama dalam hal ini. Terdapat kebocoran dalam pemungutan pajak dan penyalahgunaan wewenang atau korupsi yang dilakukan oleh petugas pajak sehingga menimbulkan pandangan buruk di masyarakat. Pengawasan dan kontrol lembaga dan instansi di bidang ini sangatlah diperlukan agar terciptanya pemungutan pajak yang bersih. Keterbatasan teknologi di bidang perpajakan menjadi salah satu kendala mengapa pajak masih sulit ditegakkan padahal di zaman sekarang pemanfaatan teknologi merupakan hal yang sangat penting.

Maka dapat dikatakan bahwa kurangnya pemahaman para pengusaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga tidak dipatuhi kewajiban perpajakannya, sehingga menimbulkan perlawanan pajak pasif yang dilakukan oleh pengusaha Mikro dan Kecil (UMK) yang melakukan aktivitas jual beli secara online melalui media sosial. Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral masyarakat dan sistem pemungutan pajak itu sendiri. Tingkat pemahaman WP memberikan andil yang besar untuk penerapan self assessment sistem karena WP harus menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.

Upaya yang dapat dilakukan untuk membangun kesadaran pajak bagi masyarakat adalah seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dan Australia yaitu menanamkan kesadaran pajak sejak dini. Hal-hal yang dapat

dilakukan misalnya kampanye, iklan layanan masyarakat ataupun dengan memberikan pendidikan sadar pajak melalui institusi pendidikan. Layanan dan komunikasi yang baik juga harus ditingkatkan agar para wajib pajak dapat mendapatkan kemudahan. Selain itu, sanksi pidana yang tegas juga harus dapat ditunjukkan oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku badan yang menerapkan berbagai urusan kebijakan dan standarisasi teknis perpajakan agar menjadi pengingat bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Pada prinsipnya seseorang akan tergerak atau termotivasi untuk melakukan sesuatu bila terlebih dahulu memiliki ilmu dan pengetahuan yang memadai. Prinsip ini juga berlaku dalam motivasi untuk melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan tergerak melakukan kewajiban perpajakannya jika mereka telah memiliki informasi perpajakan yang memadai. Dengan demikian perubahan perilaku diharapkan juga akan terbentuk setelah dilakukan kegiatan edukasi dan pemberian informasi kepada wajib pajak. Dalam hal merubah perilaku wajib pajak untuk menjadi melapor dan membayar memang tergantung kompleksitas dan karakteristik wajib pajak. Sebagian wajib pajak dapat dilakukan perubahan perilaku melalui kegiatan penyuluhan dengan teknik penyuluhan secara langsung dalam jumlah peserta banyak (*one to many*). Namun, sebagian besar lainnya mungkin hanya dapat tergerak dan berubah perilakunya melalui kegiatan penyuluhan langsung secara perorangan atau yang dikenal dengan istilah *one on one*. Peraturan perpajakan sedemikian dinamis dan terus mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Fungsi penyuluhan memang sudah selayaknya ditingkatkan dan diberikan perhatian khusus, terutama agar informasi terkini terkait peraturan perpajakan dapat langsung terinternalisasi kepada wajib pajak. Selanjutnya setelah dilakukan internalisasi ada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, DJP tidak perlu lagi memberikan perlakuan penegakan hukum kepada wajib pajak.

C. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang telah dibahas sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan dari beberapa pembahasan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Pajak yang dikenakan terhadap para pengusaha Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang melakukan kegiatan jual-beli secara online melalui media sosial yaitu Pajak Penghasilan (PPH) Final, yang merupakan istilah dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 serta Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 (bagi pengusaha mikro yang mampu dan sudah melakukan pembukuan). Pelaku usaha UMK pun dikenakan tarif pajak penghasilan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, tariff pajak sektro UMK yang semula 1%, diturunkan menjadi 0,5%. Namun, perlakuan ketentuan kewajiban pajak penghasilan terhadap pengusaha UMK yang melakukan kegiatan jual-beli secara online melalui media sosial belum dijalankan dengan efisien sebagaimana yang berlaku dalam Undang-Undang Perpajakan.

2. Kendala utama Fiskus dalam proses pelaksanaan penagihan pajak tentu sangat membutuhkan aparatur dalam proses pelaksanaannya penagihan kekurangan penegak hukum atau aparatur terutama jurusita. Selain itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan dalam pelaksanaan penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas penegak hukum tidak dapat untuk menyerasikan peranan yang seharusnya dilakukan, salah satu hal yang mejadikan terhambatnya proses pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Kendala utama tidak dapat diterpenuhinya Wajib Pajak merupakan masalah terbesar dalam proses penagihan pajak yang mengakibatkan tidak tersampainya informasi terkait tunggakan pajak, hal ini tentu berujung pada tidak terbayarkannya tunggakan pajak. Berdasarkan kurangnya pemahaman para pengusaha UMK terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga tidak dipatuhi kewajiban perpajakannya, sehingga menimbulkan perlawanan pajak pasif yang dilakukan oleh pengusaha UMK yang melakukan aktivitas jual beli secara online melalui media sosial. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak, hal ini menjadi salah satu masalah utama mengapa kesadaran masyarakat terhadap pajak masih terbilang rendah. Ditjen Pajak yang dinaungi oleh Kementrian Keuangan adalah Direktorat Jenderal yang bertugas melaksanakan segala kebijakan di bidang perpajakan. Rasa ketidakpercayaan dan keraguan masyarakat terhadap aparat yang menimbulkan kesenjangan sehingga kepatuhan hukum sulit untuk diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Fristikawati, Yanti, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Unika Atma Jaya, 2018.

Adrian Sutedi, Hukum Pajak, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

2. Artikel Ilmiah

Dewi, M.N.K. (2017), "Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online", Jurnal Cahaya Keadilan Universitas Indonesia Timur, 5(2), hlm.77.

Mada Vita Descalaya, "Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Perlawanan Pajak Ditinjau Dari Sisi Fiskus (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)", garuda190815.pdf, ditelusuri 13 Februari 2023.

Rimsky K & Judiseno, "Pajak dan Strategi Bisnis", Gramedia, Jakarta, 2002. hlm. 34.

3. Internet

Ahmad, "Macam-Macam Badan Usaha", Badan Usaha: Pengertian, Macam dan Bentuk Badan Usaha di Indonesia (gramedia.com), ditelusuri 13 Februari 2023.

Andre Kurniawan, 2021, "Mengenal Jenis PPh", Diakses dari <https://www.merdeka.com>, ditelusuri 07 Februari 2023.

Astriana, "Sekarang Sudah Ada Fungsional Penyuluh Pajak", Sekarang Sudah Ada Fungsional Penyuluh Pajak | Direktorat Jenderal Pajak, ditelusuri 13 Februari 2023.

Badan Pusat Statistik, "Realisasi Pendapatan Negara", Badan Pusat Statistik (bps.go.id), ditelusuri 20 Januari 2023.

Dina Lathifa, "Begini Cara Daftar NPWP Online dan Persyaratannya di Tahun 2022", Begini Cara Daftar NPWP Online dan Persyaratannya di Tahun 2022 (online-pajak.com), ditelusuri 13 Februari 2023.

Direktorat Jenderal Pajak, "Pemerintah Turunkan Tarif PPh Final UMKM Jadi 0,5%", Pemerintah Turunkan Tarif PPh Final UMKM Jadi 0,5% | Direktorat Jenderal Pajak, ditelusuri 13 Februari 2023.

Direktorat Jenderal Pajak, "Pengertian Pajak", Pajak | Direktorat Jenderal Pajak, ditelusuri 03 Agustus 2022.

Farrah Fathya, 2014, “Manfaat Media Sosial Untuk UMK”, <https://blog.sribu.com>, ditelusuri 07 Februari 2023.

Jeremy Liam, 2017, “Apa yang Dimaksud Kepatuhan Pajak?”, https://www.dictio.id/t/apa_yang_dimaksud_dengan_kepatuhan_pajak/8988, ditelusuri 03 Agustus 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Profesi”, [Arti kata profesi - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), ditelusuri 03 Agustus 2022.

Khairunnisa, 2019, “Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial Instagram <http://download.garuda.kemdikbud.go.id>”, ditelusuri 08 Februari 2023.

Kompas, 2021, “Karakteristik UMKM”, <https://www.kompas.com>, ditelusuri 08 Februari 2023.

Kompasiana, 2021, “Sosial Media Sebagai Sarana Jual Beli Online Ketika Pandemi”, <https://www.kompasiana.com>, ditelusuri 08 Februari 2023.

Winda Oktavia, “Jangan Bingung, Berikut Penjelasan 11 Istilah dalam Pajak yang Perlu Anda Tahu”, [Jangan Bingung, Berikut Penjelasan 11 Istilah dalam Pajak yang Perlu Anda Tahu - Bisnis Tempo.co](#), ditelusuri 13 Februari 2023.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.